

## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: RELEVANSI PASAL 25 PIAGAM MADINAH DAN PASAL 29 UUD 1945

**Nurul Fajriah**

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Aceh

Indonesia

Email: [noeroelfajriah@gmail.com](mailto:noeroelfajriah@gmail.com)

---

**Abstract:** This article is a study of literature describing religious harmony: the relevance of Article 25 of the Medina Charter and Article 29 of the 1945 Constitution. The Medina Charter was made in the 7th century (classical century) and Article 29 of the 1945 Constitution was born in modern times, around the 20th century. Both have relevancy which states that every citizen is free to adhere to their respective religions. The plurality of society in Indonesia has similarities and differences from the plurality of society in Medina around 622 AD. The stability and harmony of religious communities in the Medina at that time was regulated in the Medina charter which is the constitution of the Medina state. Harmony among religious communities in Indonesia is also an important concern of the Indonesian government as stipulated in Article 29 of the 1945 Constitution. Freedom of religion is guaranteed by the state because the state believes that religious diversity is not a disintegrating factor for the Indonesian people.

**Abstrak:** Artikel ini adalah kajian literatur yang mendeskripsikan kerukunan umat beragama: relevansi pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. Piagam Madinah dibuat pada abad VII (abad klasik) dan pasal 29 UUD 1945 baru lahir pada zaman modern, sekitar abad XX. Keduanya memiliki relevansi yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut agamanya masing-masing. Kemajemukan masyarakat di Indonesia mempunyai sisi-sisi persamaan dan perbedaan dengan kemajemukan masyarakat di Madinah sekitar tahun 622 M. Keberlangsungan dan keharmonisan umat beragama di negara Madinah pada waktu itu diatur dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia juga menjadi perhatian penting pemerintah dengan adanya kebijakan Negara Republik Indonesia dari segi agama yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Kebebasan beragama ini dijamin oleh negara karena keyakinan bahwa keberagaman agama tidak akan menjadi *disintegrating factor* bagi bangsa Indonesia

**Kata Kunci:** *Kerukunan, Piagam Madinah, Pasal 29 UUD 1945.*

---

## Pendahuluan

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi. Umat Islam bukan satu-satunya komunitas di Madinah ketika itu, di sana juga terdapat komunitas-komunitas lain, seperti Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.<sup>1</sup>

Tidak lama sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Rasulullah memandang perlu meletakkan aturan pokok tata hidup bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara penghuninya. Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah hijrah ke Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain.<sup>2</sup> Berdasarkan piagam Madinah itulah warga Madinah yang majemuk, secara politis, dibina di bawah pimpinan Muhammad saw. Nurcholish Madjid mengatakan: “Bunyi naskah Konstitusi (Piagam Madinah) itu sangat menarik, ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia”.<sup>3</sup>

Selain Madinah yang memiliki masyarakat majemuk di awal masa Islam, pada masa sekarang ini Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat yang sangat majemuk di dunia, terutama dari segi suku, budaya, agama dan lain sebagainya. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup umat beragama. Hal ini tentu saja membutuhkan toleransi yang besar antar sesama umat beragama di Indonesia agar tetap rukun dan damai.

Berdasarkan kajian pustaka, tulisan ini mencoba membahas kerukunan hidup umat beragama terutama berkaitan dengan kebebasan untuk menganut agama yang diyakini dengan melihat relevansi antara dengan pasal 25 teks Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. Dalam bahasa Arab makna leksikal dari istilah kerukunan yaitu “*ta’ayusy al-qaum bil ulfah walmawaddah*” suatu suku, kelompok, bangsa yang hidup dengan penuh kasih sayang dan kecintaan satu sama lain. Atau redaksi lain “*attaayusy assilmi*” hidup dalam keadaan rukun, damai, hidup dalam suatu iklim persatuan dan persahabatan yang dapat melakukan hidup berdampingan secara damai.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, hal, 10

<sup>2</sup> Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI Press, hal. 3

<sup>3</sup> Madjid, Nurcholish. 1998. *Mencari Akar-Akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia*. Dalam Mark R. Woodward (ed). *Jalan Baru Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan, hal, 11

<sup>4</sup> Departemen Agama, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Al-Qur’an. 2008. *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, hal. 294

Dalam Pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 Tahun 2006 dijelaskan “ kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **Piagam Madinah**

Piagam Madinah adalah sebutan bagi *shahifat* (berarti lembaran tertulis) dan *kitab*<sup>5</sup> yang dibuat oleh Nabi. Kata piagam menunjuk kepada naskah, sedangkan kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Dengan demikian, piagam Madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi sebagai perjanjian antara golongan Muhajirin, Ansar dan Yahudi, serta sekutunya yang mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan mereka bersama dalam kehidupan sosial politik.

### **Kemajemukan dan Kerukunan Beragama di Madinah**

Heterogenitas Penduduk Madinah adalah dalam hal etnis, bangsa, asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat kebiasaan. Kondisi ini menyebabkan tiap golongan memiliki cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingan sesuai dengan filosofi hidup yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut, kultur dan tuntutan situasi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik mempunyai dua sifat yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak ia ingin bekerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan mudahnya timbul konflik di antara mereka. Sebab masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya cenderung ingin menghancurkan.

Teori tersebut telah terbukti pada kelompok-kelompok sosial di Madinah sebelum Islam yang selalu bermusuhan dan berperang. Muhammad SAW tampaknya memahami benar bahwa masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Untuk itu, beliau melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama.<sup>6</sup>

Kemajemukan adalah sifat alam semesta, termasuk manusia, pandangan, gagasan dan keyakinannya. Dalam al Qur'an surat al-Hujarat ayat 13 menyatakan bahwa, Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya

---

<sup>5</sup> Shahifat adalah nama yang disebutkan dalam naskah sebanyak 8 kali dan juga di sebut kitab sebanyak 2 kali, lihat Pulungan, J. Suyuthi. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 15-16

<sup>6</sup> Pulungan, *Prinsip...*, hal. 62

Allah Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui. Hal senada juga dinyatakan dalam al Qur'an surat ar-Rum ayat 22 yang berbunyi : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Langkah pertama, yang dilakukan Nabi begitu sampai ke kota Madinah adalah membangun mesjid. Lembaga keagamaan dan sosial ini dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat tali silaturahmi dan ikatan antara anggota Jama'ah Islam. Langkah beliau yang kedua ialah menciptakan persaudaraan nyata dan efektif antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Jika langkah pertama dan kedua ditujukan khusus kepada konsolidasi umat Islam, maka langkah beliau berikutnya ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Untuk ini beliau membuat perjanjian tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan agama bagi semua golongan, menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.

Dalam membuat piagam tersebut, Nabi Muhammad memperhatikan kemaslahatan masyarakat muslim dan non-muslim tanpa ada perbedaan. Piagam itu menjadi landasan tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur yang heterogen. Piagam Madinah menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga ia dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi. Fakta historis ini, merupakan bukti nyata kemampuan Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah.

Dengan piagam Madinah itu, Muhammad membuat semua penduduk Madinah bersatu dalam satu bangsa. Kaum Yahudi bebas menganut agamanya yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin. Karena itu, piagam tidak membenarkan satu fraksi menyatakan perang atau membuat aliansi dengan pihak lain tanpa seizin Muhammad sebagai arbiter untuk semua perselisihan yang timbul di antara mereka.<sup>7</sup>

Secara tersurat kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25 piagam Madinah yang berbunyi: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga".

Pasal 25 ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat dengan kaum mukminin. Penyebutan demikian, mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang

---

<sup>7</sup> Ahmad, Zainal Abidin. 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 69

Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas kaum Yahudi itu bebas dalam melaksanakan agama mereka. Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain.<sup>8</sup> Muhammad SAW tidak memaksa rakyat untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Kebijakan yang demikian berbeda dengan yang terjadi di Bizantium. Kerajaan Bizantium memaksakan paham agama yang dianut pihak kerajaan kepada rakyat yang berada di bawah pemerintahannya. Rakyat merasakan kemerdekaan beragama hilang. Hal demikian menimbulkan rasa tidak senang rakyat terhadap pemerintah Bizantium.<sup>9</sup>

Orang Islam, Yahudi dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan dalam menjalankan agama. Kebebasan beragama itu tampak pula dalam pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi dan Nasrani.

### **Potret Kemajemukan dan Kerukunan Beragama di Indonesia**

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, bahasa, dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan. Kemajemukan telah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia.

Menurut para ahli, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau "*plural society*"; bahkan ada yang menyebut "*dual society*". Menurut Nasikun masyarakat Indonesia adalah "*plural societies*".<sup>10</sup> Indonesia terletak pada posisi 6° lu 11° ls; 95° BT 141° BT Luasnya menempati urutan ke-7 dunia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah  $\geq 237$  juta jiwa menempati urutan ke-4 dunia. Indonesia juga memiliki 1128 aneka tradisi dan 6 agama resmi negara (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu).

Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat terutama, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling otentik. Di Indonesia saat itu juga berkembang animisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan nusantara, maka proses perubahan pemeluk (konversi) agama secara bertahap berlangsung secara masif dan dengan jalan damai merupakan prestasi sejarah dan budaya yang amat mengagumkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI Press, hal. 125

<sup>9</sup> Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: UI Press, hal. 60

<sup>10</sup> Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 31

<sup>11</sup> Abdullah, M. Amin. 2002. *Studi Agama Normativitas atau Historisits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 5

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-bineka. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Posisi mayoritas umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hubungannya dengan persoalan pluralitas agama, memang sangat unik. Umat Islam di negara Timur Tengah (Mesir, Saudi Arabia, Aljazair, dan lain sebagainya) juga merupakan mayoritas, namun mereka tidak mempunyai pengalaman pluralitas agama seperti yang dirasakan dan dialami oleh umat Islam Indonesia. Salah satu keunikan yang membedakan adanya kesadaran pluralitas agama yang dihayati oleh umat Islam Indonesia dan mayoritas umat Islam di Timur Tengah adalah keberadaan agama Hindu dan Budha. Kedua agama terakhir ini relatif tidak berkembang di Timur Tengah, baik ditinjau dari sudut telaah sosiologis, psikologis maupun kultural. Hal demikian sudah cukup membedakan “muatan” pengalaman dan penghayatan kehidupan pluralitas agama.

Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk kerukunan hidup beragama. Dalam hal ini pemerintah dengan kementerian agama menggalang dan membina tri kerukunan umat beragama yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama tersebut merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Agama adalah masalah yang peka, jika tidak tertanam saling pengertian dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, mudah timbul pertentangan, bentrokan bahkan permusuhan antar golongan pemeluk agama. Karena itu di samping kebebasan beragama, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang ditujukan untuk memelihara kerukunan hidup beragama.

Dilihat dari sudut pandang agama, Indonesia adalah bangsa muslim yang terbesar di dunia tetapi secara religio-politis dan ideologis, Indonesia bukanlah “negara Islam”. Indonesia adalah negara yang didasarkan pada ideologi resmi yang di sebut Pancasila.<sup>12</sup>

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia diberi dasar dalam UUD 1945, baik pada Pembukaan, Batang Tubuh, maupun penjelasannya, terutama dalam Batang tubuh pada Bab IX yang berjudul “agama”, memuat Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kemerdekaan beragama secara jelas telah dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 yang menjamin adanya kemerdekaan beragama serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya. Kemerdekaan agama dilaksanakan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan senantiasa memelihara suasana kekeluargaan baik antara kepentingan bersama suatu umat beragama, kepentingan antar umat beragama maupun kepentingan bersama antara umat beragama dengan pemerintah.

---

<sup>12</sup> Madjid, *Mencari ...* hal. 91

## Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945

Piagam Madinah dibuat pada abad VII (abad klasik) dan pasal 29 UUD 1945 baru lahir pada zaman modern, sekitar abad XX. Keduanya memiliki relevansi yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut agamanya masing-masing.

Kemajemukan masyarakat di Indonesia mempunyai sisi-sisi persamaan dan perbedaan dengan kemajemukan masyarakat di Madinah sekitar tahun 622 M. Keberlangsungan dan keharmonisan umat beragama di negara Madinah pada waktu itu diatur dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah. Sebagai konstitusi yang dibuat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai Rasul, Piagam Madinah tentu sarat dengan nilai-nilai kebenaran transendental. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia juga menjadi perhatian penting pemerintah dengan adanya kebijakan Negara Republik Indonesia dari segi agama yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama ini dijamin oleh negara karena keyakinan bahwa keberagaman agama tidak akan menjadi *disintegrating factor* bagi bangsa Indonesia.

### Kesimpulan

Kebijakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah menguntungkan semua masyarakat Madinah yang sangat majemuk, baik Islam, Yahudi, maupun Nasrani. Sehingga terbentuk kesatuan dan persatuan antar umat beragama tanpa adanya permusuhan, sehingga mereka bekerja sama untuk menjaga dan mempertahankan negara Madinah. Kebijakan yang pernah dilakukan Muhammad SAW ini merupakan sesuatu yang sangat patut dicontoh dan cocok diterapkan pada masa modern sekarang.

Indonesia yang juga memiliki masyarakat yang majemuk terutama dari segi agama dan keyakinan sebagaimana halnya negara Madinah dulu, peraturan yang dijalankan di negara Indonesia pada saat sekarang ini tentang kerukunan dan kebebasan menganut agama yang dicantumkan pada batang tubuh bab IX tentang agama yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 mempunyai kesamaan dalam segi isi dan pelaksanaannya dengan teks piagam Madinah pasal 25, yaitu sama-sama memberi kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdullah, M. Amin. 2002. *Studi Agama Normativitas atau Historisits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. 2008. *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Mencari Akar-Akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia*. Dalam Mark R. Woodward (ed). *Jalan Baru Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: UI Press.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX tentang Agama